



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1967

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KE – LIMA KALI PERATURAN DAERAH
REKLAME KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KE – LIMA KALI PERATURAN DAERAH REKLAME
KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah reklame Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Januari 1952 / 6 September 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Desember 1952 (Tambahan Seri C No. 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 1 Maret 1966 No. 6/1966 telah dianggap disahkan berdasarkan pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 11/Drt. Tahun 1957, diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1967 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3a) harus dibaca sebagai dibawah ini :

(1). Untuk pembuatan reklame yang menurut pasal 2 memerlukan ijin kecuali yang ditentukan dalam pasal 8, dikenakan pajak menurut tarif dibawah ini :

- a. untuk satu hari atau kurang, tiap-tiap meter persegi Rp. 2,00
- b. untuk satu minggu atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu hari, tiap-tiap meter persegi Rp. 6,00
- c. untuk satu bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu minggu, tiap-tiap meter persegi Rp. 15,00
- d. untuk tiga bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu bulan, tiap-tiap meter persegi..... Rp. 30,00
- e. untuk enam bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari tiga bulan, tiap-tiap meter persegi..... Rp. 45,00
- f. untuk satu tahun atau kurang, akan tetapi lebih lama dari enam bulan, tiap-tiap meter persegi..... Rp. 60,00

Bagian-bagian dari satu meter persegi dihitung sebagai satu meter persegi penuh.

(2) Untuk pembuatan reklame dengan mempergunakan surat-surat selebaran dikenakan pajak Rp. 3,00 seharinya atau sebagian dari satu hari;

(3) Untuk pembuatan reklame dengan mempergunakan pengeras suara dikenakan pajak Rp. 3,00 seharinya atau sebagian dari satu hari;

(3a) Tiap pembuatan reklame slide dikenakan pajak :

a. bagi reklame slide yang menggunakan klise kaca untuk lamanya satu bulan atau kurang Rp. 6,00

b. bagi reklame yang berbentuk film yang diputar untuk satu hari atau kurang Rp. 10,00

B. Pasal 16 ayat (1) harus dibaca :

(1) Pelanggaran atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal 2, 13, 14, 15 dan 18 ayat kedua atau perjanjian-perjanjian yang dikenakan menurut pasal 4 dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda uang sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 2 Desember 1967

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

K E T U A,

(SOEMERI POESPAWARDAJA)

BUPATI KEPALA DAERAH PURBALINGGA,

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 1 Mei 1968
Sekretaris Daerah,

(R. S O E D J A M A N)